

ANALISIS FATWA YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG KEBOLEHAN BERDUSTA KEPADA PASANGAN

Siti Mardiyah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : 2320040008@uinib.ac.id

ABSTRACT Kejujuran dan kebohongan adalah dua hal yang kontradiktif sehingga tidak dapat disatukan. Kejujuran dianjurkan oleh agama, sementara kebohongan dilarang. Namun, Islam memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu yang menjadikan keharaman berdusta menjadi mubah, seperti dalam pandangan Syekh Yusuf al-Qardhawi yang memperbolehkan suami atau istri berdusta demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Artikel ini menganalisis fatwa Syekh al-Qardhawi terkait kebolehan berbohong dalam rumah tangga serta batas-batasnya. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan sumber utama dari buku fatwa Dr. Yusuf al-Qardhawi dan didukung oleh referensi lain seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebohongan untuk menjaga keutuhan rumah tangga diperbolehkan, batasannya adalah kebohongan yang bertujuan menyenangkan pasangan, bukan yang merugikan hak atau kewajiban suami istri. Apabila suami atau istri diminta untuk menceritakan kisah masa lalunya yang dianggap sebagai aib dan sekiranya dikawatirkan akan mengeruhkan suasana dan ketentraman dalam rumah tangga, maka ia dapat merahasiakan masa lalunya tersebut. Fatwa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Islam memperbolehkan kebohongan dalam tiga kondisi khusus. Metode istinbath yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam hal ini ialah dengan Istihsan dalam kategori Istihsan bin Nash atau berdasarkan nash yang merupakan bagian dari bentuk Istihsan Istisna'i.

KEYWORDS *Berdusta, Fatwa, Yusuf Al-Qardhawi, Rumah tangga*

PENDAHULUAN

Setiap perjalanan rumah tangga, hampir nihil ditemukan rumah tangga yang sepi dari masalah (Andu, 2021). Kehidupan rumah tangga adalah rangkaian dinamika yang penuh warna, bahkan kehidupan rumah tangga Rasulullah saw. juga tak luput dari problematika (Anis, 2018). Rasulullah SAW sendiri pernah diuji rumah tangganya dengan Aisyah r.a. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang kabar bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik, yaitu ketika Aisyah r.a tertinggal dari rombongan (Sukardi, 2020). Dalam hubungan rumah tangga salah satu komitmen yang harus dimiliki pasangan suami istri adalah saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan serta menutupi aib dari masing-masing, baik yang terjadi sebelum pernikahan maupun setelahnya (Wulandari, 2016). Sikap saling mengerti dan memaafkan inilah yang akan menjadikan hubungan suami

istri lebih harmonis dan penuh kasih sayang, serta menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian (Nuraini et al., 2022). Sebab sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari khilaf dan salah.

Ada kalanya masa lalu salah satu pasangan muncul kembali ke permukaan baik karena diungkit atau karena rasa ingin tahu suami atau istri tentang masa lalu pasangannya dan kehidupan yang pernah dilaluinya, yang kemudian menimbulkan sikap cemburu dan curiga terhadap pasangan. Meski rasa cemburu merupakan hal yang lumrah dimiliki oleh setiap pasangan, namun harus tetap dapat mengendalikan perasaan yang bergejolak dengan sikap yang dewasa (Uyun & Rohmatulloh, 2022). Kecemburuan akan bernilai ibadah jika diletakkan pada tempatnya. Namun cemburu akan dinilai sebagai sebuah dosa oleh Allah SWT jika dapat membuat tali kasih dan cinta antara suami istri menjadi renggang dan merusak ketentraman rumah

tangga apabila yang dituduhkan hanya sebatas mengada-ada, su'udzon, curiga tak beralasan, atau cemburu buta yang tidak pada tempatnya yang mana itu berasal dari setan (Hasan, 2018). Dalam hal ini apakah sebaiknya seorang suami atau istri harus bersikap jujur terkait masa lalunya atautkah diperbolehkan bagi suami atau istri menutupi kebenaran dengan cara berbohong untuk menjaga hubungan pernikahannya tetap harmonis dan tentram.

Pada dasarnya kebohongan itu dalam sudut pandangan agama maupun dari sisi moralitas adalah suatu perbuatan yang tercela dan berdosa. Seseorang yang berdusta tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri melainkan juga akan berdampak pada orang lain, dimana tidak ada lagi yang mempercayainya. Tanpa adanya kepercayaan dari orang lain maka dapat dipastikan hidupnya sulit untuk menemukan kesuksesan, dan tak mustahil akan menghancurkan hidupnya. Suatu kebohongan yang dilakukan terus menerus akan berpotensi menimbulkan kehancuran bagi kehidupannya sendiri (Nihayah et al., 2021). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S al-Dzariyat : 10 "Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta." Juga dalam Q.S al-Zumar : 60 dijelaskan bahwa "Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah SWT, mukanya akan menjadi hitam". Ayat ini memberikan gambaran nyata tentang akibat mengerikan yang akan diterima oleh orang-orang yang terus-menerus berbohong dan mengkhianati kebenaran. Begitu pentingnya bagi kita untuk menghindari perbuatan dusta, bahkan Nabi SAW melarang umatnya untuk berbohong meskipun dalam keadaan bergurau atau bercanda sekalipun (Said et al., 2020).

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan prinsip hidup yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, karena kebohongan sekecil apapun dapat merusak hati, hubungan, dan membawa kita jauh dari ridha Allah SWT (Permana & Nisa, 2024). Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebenaran, meski terkadang sulit dan pahit, selalu lebih berharga daripada kenyamanan sementara yang didapat dari sebuah kebohongan (L.Hakim, 2018). Namun bagaimana dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi, seseorang berada dalam situasi yang sulit dan mengharuskannya untuk berdusta. Lalu bagaimana jika kebohongan itu demi menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran, bahkan sampai menyebut nama

Allah SWT? bagaimana jika pasangan merahasiakan masa lalunya karena takut akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya?.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis pandangan dari Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya mengenai kebolehan berdusta kepada pasangan, dimana fokus penelitian dalam penelitian ini ialah mengetahui dan mengeksplorasi lebih mendalam sejauh mana batasan terhadap suatu kebohongan yang diperbolehkan dalam rumah tangga,. Penelitian ini memiliki urgensi yang penting, karena apabila tidak dibatasi dengan batasan yang jelas, maka tidak menutup kemungkinan fatwa tersebut akan membuka peluang kebohongan yang terus menerus terhadap pasangan dengan dalih menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selain itu terhadap fatwa tersebut penulis juga akan menyoroti serta menganalisis bagaimana pula hukumnya menyembunyikan masa lalu dari pasangan yang apabila diceritakan akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, dan apabila diungkapkan maka mungkin berpotensi mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi pasangan suami istri dalam menjaga keseimbangan antara kejujuran dan perlindungan terhadap perasaan pasangan, demi terciptanya rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang mendasarkan penelitian kepada sumber literatur sebagai bahan utama dalam analisis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku karya Dr. Yusuf al-Qardhawi, yang berisi kumpulan fatwa-fatwa kontemporer yang dijadikan sebagai objek utama analisis. Buku ini merupakan rujukan utama yang penulis jadikan untuk memahami pandangan dan pemikiran Syekh Yusuf al-Qardhawi. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai referensi tambahan yang berkaitan dengan materi pembahasan. Sumber sekunder ini mencakup buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengidentifikasi dan menelusuri informasi dari berbagai literatur sumber penelitian baik secara online maupun offline. sedangkan analisis data

dalam penelitian ini dilakukan melalui proses interpretatif terhadap literatur yang telah dikumpulkan mencakup Analisis Konten (Content Analysis), Analisis Komparatif, dan Sintesis Tematik.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Fatwa Tentang Kebolehan Berdusta Dan Menyembunyikan Masa Lalu Dari Pasangan

Syekh Yusuf al-Qardhawi, merupakan sosok intelektual sekaligus ulama kontemporer yang begitu disegani dalam bidang ilmu pengetahuan (Abdul, 2023). Ia juga dikenal sebagai ulama dengan pemikiran yang unik dan istimewa, dalam menyampaikan risalah Islam ia memiliki metodologi yang khas yaitu menyampaikan dengan menampilkan Islam yang ramah, santun, dan moderat sehingga pendapatnya mudah diterima dikalangan dunia barat. Beliau seringkali diundang untuk menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika. Ada begitu banyak karya yang telah ia tulis dalam berbagai dimensi keislaman, seperti masalah mengenai fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, ulum al-quran dan sunnah, sastra dan masih banyak lagi (Hasibuan et al., 2023).

Diantara karya-karya Syekh Yusuf Qardawi dalam bidang fiqh yang paling terkenal ialah kitab "Fatawa al-Mu'asyirah" yang menghimpun berbagai fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh beliau. Kitab ini telah diterbitkan dalam berbagai bahasa, dan menjadi rujukan para ulama dalam masalah kontemporer. Salah satu fatwa beliau dalam kitab tersebut adalah tentang dusta yang diperbolehkan dalam pergaulan suami istri. Menurut syekh Yusuf al-Qardawi dalam fatwanya, seorang istri diperbolehkan untuk berdusta kepada suaminya dengan tujuan untuk menjaga rumah tangganya dari kehancuran, serta dibolehkan bagi istri maupun suami untuk menyembunyikan masa lalunya terutama tentang kisah percintaannya dimasa lalu yang telah ia tinggalkan sebelum ia menikah. Fatwa ini dikeluarkan ketika ada seorang istri yang bertanya kepada syekh Yusuf al-Qardawi mengenai permasalahan yang dihadapinya. Pada intinya pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut (Qardhawi et al., 1995):

"saya telah menikah dengan seorang laki-laki yang baik namun selalu diliputi kebingungan dan keraguan. Ia selalu mempertanyakan cinta saya apakah tulus untuknya seorang atau ada orang lain dalam hati saya. Untuk menghilangkan keraguan itu ia meminta saya

untuk bersumpah dan sayapun bersumpah dengan mantap. Namun tidak cukup sampai di situ ia kembali menanyakan apakah saya pernah jatuh cinta dengan laki-laki lain sebelum menikah dengannya. Saya katakan tidak pernah. Kembali ia meminta saya bersumpah bahwa hati saya tidak pernah jatuh cinta kepada seorang pun selain dia. Lalu saya jawab bahwa masalah seperti ini tidak perlu dibicarakan lagi, karena sebelumnya sudah saya tegaskan bahwa cinta saya hanya untuk kamu. Namun suami saya tetap mendesak saya untuk bersumpah. Dalam kesempatan ini saya ingin berterus terang bahwa sebenarnya saat saya masih lajang saya pernah jatuh cinta dengan pemuda dari kerabat jauh saya, namun takdir tidak menetapkan saya untuk kawin dengannya. Semakin berjalannya waktu perasaan itu tinggal kenangan semata. Dalam hal ini saya selalu diliputi kebingungan dan kebingungan apakah saya harus bersumpah menuruti keinginan suami saya agar hatinya menjadi tenang dan menghilangkan kegoncangan dalam rumah tangga kami, namun saya takut dosa dan kemurkaan Allah sebab saya bersumpah palsu dengan menyebut nama-Nya. atau haruskah saya menolak permintaannya yang dengan demikian maka bertambah mengeruh dan menyesakkan pula kehidupan rumah tangga kami. Saya mohon bantuan dan petunjuknya Ustadz."

Syeikh Yusuf Qardhawi lalu memberikan jawabannya atas pertanyaan tersebut sebagai berikut bahwa :

Hukum asal dari berdusta itu adalah haram, sebab akan menimbulkan kemudharatan atas dirinya, keluarganya, juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Namun mengenai ketentuan ini Islam memberikan pengecualiaan dalam sebab-sebab khusus dan dalam batasan tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam fatwa-fatwa sebelumnya yang berdasarkan pada hadits nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dari Ummu Kultsum : "Saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi rukhsah (dispensasi) untuk berdusta kecuali dalam tidak perkara, yaitu: seseorang yang mengetakan sesuatu untuk mendamaikan orang yang berselisih, orang yang mengatakan suatu perkataan (sebagai siasat) dalam peperangan, dan orang laki-laki mengatakan sesuatu terhadap isterinya dan istri terhadap suaminya." (Qardhawi et al., 1995)

Demikianlah rukhsah atau keringanan yang diberikan Islam. Dari hadits diatas diketahui bahwa ketika mendamaikan perselisihan maka tidak dibenarkan untuk menyampaikan semua yang dikatakan pihak

satu dengan pihak lain. Hendaklah berusaha dengan sedikit memutar perkataan, menambahkan atau menyangkal cacian dan hinaan yang sekiranya akan menyalakan lebih besar api permusuhan. Juga dalam hal peperangan, tidak masuk akal jika seseorang memberikan rahasia pasukannya kepada musuh dengan dalil “kejujuran”, sebaliknya ia wajib menutupi semua itu karena perang itu adalah tipu daya. Tidaklah bijaksana bagi seorang istri yang menceritakan kisah percintaannya sewaktu lajangnya dahulu dan telah lama berlalu, sebab dikhawatirkan akan membuka peluang hancurnya kehidupan rumah tangga dengan dalih “kejujuran”. (Qardhawi et al., 1995)

Oleh karena itu telah sesuai dan bijaksanalah hadist nabi saw. sebagaimana disebutkan diatas dalam memberikan pengecualian bahwa tidak diharamkan untuk berdusta dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga. Kemudian bagi suami tersebut sesungguhnya telah melakukan dua kesalahan ketika meminta istri untuk bersumpah sebagaimana dinyatakan diatas. **Pertama**, mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan rumah tangga adalah perkara sia-sia. Karena sering terjadi baik wanita maupun pria mencintai seseorang ketika sebelum menikah, dan perasaan itu telah tenggelam ketika setelah menikah. Maka cukuplah bagi istri maupun suami untuk setia dengan pasangannya, memenuhi hak-haknya serta memelihara rumah tangganya. **Kedua**, sumpah yang didesakkan oleh suami tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dalam hubungan mereka. Cukuplah ketakwaan yang menenangkan dan memantapkan hati suami kepada istrinya yang menjadikan ia percaya akan amanah dan keikhlasannya. Desakan suami untuk bersumpah kepada istri akan menyebabkan si istri bersumpah palsu (bohong), dan dengan demikian dialah yang akan menanggung dosanya, bukan istrinya karena istri dalam keadaan terpaksa agar tidak mengancam kehancuran rumah tangga. Namun jika suami tetap mendesak agar istrinya tersebut bersumpah dan ia tidak rela sebelum istrinya bersumpah maka dibolehkan kepada istri tersebut bersumpah jika memang tidak dapat dihindari, lalu hendaklah istri tersebut beristigfar dan meminta ampun kepada Allah swt. karena Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qardhawi et al., 1995)

Dalam menjawab pertanyaan ini, syekh al-Qardawi juga menerangkan tentang suatu peristiwa yang terjadi dizaman khalifah Umar

bin Khattab, tentang Ibnu Abi ‘Udzrah ad Duali yang dikenal sering mengkhulu’ isterinya, maka ramailah dikalangan masyarakat tentang peristiwa yang tidak disukainya itu. Ia lalu menggandeng tangan Abdullah bin Al-Arqam ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, “saya mau engkau bersaksi karena Allah, apakah engkau membenciku?”, lalu istrinya menjawab, “Tidak perlu kamu memintaku untuk bersumpah atas nama Allah”. Ia kemudian berkata, “Saya minta kamu untuk bersaksi.” istrinya menjawab, “Ya, saya bersaksi.” Abi Udzrah berkata kepada Ibnul Arqam, “Apakah engkau mendengarnya?”. Kemudian keduanya datang menemui Umar r.a lalu Abi Udzrah berkata, “Anda mengatakan bahwa saya menganiaya istri saya dan mengkhulu’nya, karean itu tanyakan pada Ibnul Arqam!”, Umar r.a kemudian bertanya pada Ibnul Arqam, kemudian Ibnul Arqam menceritakan apa yang dilihatnya di rumah Abi Udzrah. Umar r.a menyuruh memanggil istri Abi Udzrah, yang kemudian datang bersama bibinya. Umar r.a lalu bertanya kepadanya, “Apakah kamu mengatakan kepada suamimu bahwa engkau membencinya?”, ia menjawab, “Sayalah orang yang pertama kali kembali kepada perintah Allah; sesungguhnya ia memintaku bersaksi karena allah, tapi saya merasa keberatan untuk berdusta. Jadi apakah saya boleh berdusta, ya Amirul Mukminin?” Umar r.a menjawab, “Boleh, berdustalah. Jika ada salah seorang dari kalian (kaum wanita) ada yang tidak disukai dari kami (suami), janganlah ia mengucapkan hal itu.” Umar juga mengatakan bahwa : sangat sedikit rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta, tetapi manusia bergaul atas dasar ajaran islam dan kemuliaan luhur. Artinya tidak menjadi kelaziman bagi setiap laki-laki dan perempuan harus dimabuk cinta dan kerinduan layaknya kisah cinta “Qais dan Laila”, cukuplah suami istri bergaul dengan ma’ruf dibawah naungan agama dan akhlak serta kemuliaan yang luhur.(Qardhawi et al., 1995)

Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi Dalam Fatwa Kebolehan Berbohong Dan Menyembunyikan Masa Lalu Dari Pasangan

Setelah wafatnya Rasulullah saw. ketika para sahabat menghadapi persoalan hukum maka langkah yang ditempuh adalah dengan menelusuri ayat-ayat al-quran terkait permasalahan tersebut, jika tidak ditemukan maka akan dicari dari hadits-hadits nabi saw. dan apabila dalam hadits juga tidak ditemukan maka barulah mereka melakukan ijtihad (Azwar, 2020). Seiring berkembangnya zaman maka semakin kompleks pula permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Sebagian besar masalah kontemporer yang muncul tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam nash Al-Quran dan hadits, sehingga tidak ada jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan tersebut kecuali dengan melakukan ijtihad agar terwujudnya kemaslahatan dalam menggali dan menetapkan hukum Islam (Efendi & Azwar, 2019).

Mengenai definisi ijtihad sendiri syekh Yusuf al-Qardawi lebih mengambil pendapat dari al-Amidi yang mengemukakan bahwa ijtihad adalah: "Pencurahan segala kemampuan dalam upaya mencari hukum syarak yang bersifat zanni sampai batas kemampuannya" (Surono & Anita, 2022). Pendapat ini diambil oleh syekh Yusuf Qardawi karena dianggap lebih persentatif serta menjangkau hampir seluruh pendapat para ahli ushul mengenai definisi dari ijtihad. Ijtihad bukan hanya sekedar pemenuhan tuntutan zaman tanpa prosedur dan persyaratan yang jelas dan alakadarnya saja, akan tetapi ijtihad merupakan suatu kegiatan yang ilmiah dan akademis dengan bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum islam karena akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak (Husain, 2019).

Dalam menetapkan fatwa-fatwanya metode yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi bertumpu pada beberapa pedoman (qawa'id), yaitu sebagai berikut (Qardhawi et al., 1995):

1. Tidak fanatik dan tidak taqlid. Dalam menetapkan fatwa beliau melepaskan diri dari fanatik mazhab dan taqlid buta, tidak mengemukakan pendapat dengan dalil yang kontradiktif, mentarjih dalilnya dengan nash, serta melakukan ijtihad juz'i untuk menentukan permasalahan-permasalahan tertentu terlebih yang belum diputuskan oleh ulama terdahulu.
2. Mempermudah dan tidak mempersulit. Hal ini didasarkan pada syariat yang memeberikan berupa kemudahan dalam beribadah bagi hamba dan menghilangkan kesukaran.
3. Berbicara sesuai dengan zamannya. Yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa dengan tidak menggunakan istilah yang sulit dimengerti dan dipahami. Oleh karena itu dalam mengemukakan suatu hukum harus disertai dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum agama Islam.
4. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini syekh Yusuf

Qardawi sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kecuali untuk menghilangkan kesamaran, menangkis kebohongan dan meluruskan kesalahpahaman.

5. Bersikap pertengahan: antara melonggarkan dan memperketat. Terhadap perkara-perkara yang qath'i dan sudah ditetapkan maka tidak dibolehkan untuk berijtihad. Ijtihad hanya berlaku bagi perkara yang samar saja. Namun belia juga tidak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan serta ungkapan-ungkapan terdahulu dengan menganggap suci segala yang terdahulu.
6. Memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan. Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa tidak boleh bagi ulama menjawab pertanyaan hanya mengatakan ini boleh dan tidak boleh tanpa menunjukkan, menjelaskan, dan menguraikan secara memadai, sehingga sulit untuk membedakan mana fatwa dan mana karangan.

Selain itu, Syekh Yusuf Qardawi juga menggunakan tiga pola metode ijtihad, yaitu sebagai berikut (Akbar, 2012):

- a. Ijtihad Intiq'a'i / Tarjih Ialah dengan memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari khazanah fiqh Islam, baik dalam bentuk fatwa maupun keputusan hakim. Dalam hal ini, apabila seorang fakih akan memutuskan suatu masalah maka ia harus menyeleksi pendapat-pendapat yang relevan untuk digunakan, kemudian melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan relita dan tetap harus memperhatikan kepentingan publik dengan menghindari kemafsadatan. Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi terdapat kriteria yang digunakan untuk melakukan tarjih yaitu: memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang, memprioritaskan maqashid syariah, untuk menciptakan kemaslahatan, dan menolak bahaya (Herdiansyah et al., 2022).
- b. Ijtihad Insya'i Maksud dari ijtihad ini adalah berusaha mencari hukum dari suatu persoalan yang tidak ditemukan oleh ulama terdahulu, disebabkan persoalan tersebut belum ada dikala itu, atau dalam hal masalah yang sudah lama namun para mujtahid memiliki dua pendapat yang saling berselisih sehingga para mujtahid kontemporer mengemukakan pendapat

baru atau pendapat ketiga terkait permasalahan tersebut.

- c. Perpaduan antara *ijtihad intiqā'i* dan *insya'i* Metode ini merupakan salah satu bentuk *ijtihad* kontemporer, yaitu memadukan antara dua metode sebelumnya dengan cara menyeleksi pendapat ulama terdahulu yang paling kuat dan relevan lalu ditambahkan dengan unsur-unsur *ijtihad* baru (Kasim et al., 2021).

Terkait penarikan hukum kebolehan berdusta dan menyembunyikan masa lalu dari pasangan, maka metode *ijtihad* yang digunakan oleh syekh Yusuf al-Qardhawi adalah dengan *Istihsan* dalam kategori *Istihsan bin Nash* atau berdasarkan *nash* yang merupakan bagian dari bentuk *Istihsan Istisna'i* (pegecualian). Adapun dimaksud dengan *Istihsan* menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa yang dimaksud dengan *Istihsan* ialah: “berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang jelas (*kulli*) kepada ketentuan hukum yang bersifat pegecualian (*Istisna'i*) disebabkan adanya dalil yang memungkinkan terjadinya perpindahan hukum tersebut” (Chadziq, 2019).

Maksud perpindahan dari hukum yang berlaku ini disebabkan adanya faktor yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara' dibandingkan jika tetap terpaku pada kaidah yang seharusnya. Sehingga dengan demikian menggunakan *istihsan* dalam memecahkan kasus lebih baik dibandingkan menggunakan dalil *Qiyas* (Kadenun, 2018). Sedangkan yang dimaksud dengan *Istihsan bin Nash* ialah hukum pegecualian yang didasarkan pada *nash* al-quran dan hadits nabi saw. dari kaidah yang bersifat global atau umum kepada ketentuan lain karena adanya ayat al-quran maupun hadits mengenai hukum satu persoalan yang berbeda dari kaidah pada umumnya (Badruddin, 2023).

Analisis Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Berdusta Dan Menyembunyikan Masa Lalu Dari Pasangan

Sejatinya kebaikan dan kebohongan adalah dua hal yang sangat kontradiktif sehingga tidak bisa untuk disatukan layaknya minyak dan air. Keduanya merupakan unsur yang saling bertolak belakang sebab kebohongan merupakan pembelokan dari kebaikan (Kasman, 2023). Sebagaimana Allah swt. tegaskan dalam Q.S al-Zumar 39: 33 “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”

Kejujuran merupakan tanda keimanan yang membawa kepada surga, sedangkan kebohongan adalah salah satu tanda kemunafikan (Djuharnedi, 2019). Allah swt. bahkan mencela orang-orang yang suka berdusta seperti yang dijelaskan dalam ayat ke 90 Q.S al-Zumar “Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam”.

Menurut Yusri Huda dalam buku yang berjudul “Kemanusiaan dan Kebohongan-Kebohongan Retorika” bahwa dinamika emosional manusia sebagai makhluk yang pembohong dimana secara harfiahnya ditakdirkan memiliki banyak sifat, dan salah satu sifat manusia adalah pembohong. Bahkan suatu kebohongan tidak terjadi berdasarkan suatu rencana, malainkan kebohongan kecil tanpa disadari sering kita temui dalam interaksi sehari-hari. Banyak orang yang rela melakukan kebohongan demi menjaga reputasinya (Tinaningsih et al., n.d.)

Akan tetapi terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan suatu kebohongan yang hukumnya asalnya adalah haram dapat berubah menjadi mubah bahkan wajib. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam fatwanya melalui hadits yang disampaikannya, bahwa terdapat tiga kondisi yang membolehkan seseorang untuk berbohong, yakni berdusta untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih, berdusta untuk tidak membocorkan informasi kepada musuh saat berperang, dan yang terakhir adalah berdustanya istri kepada suami maupun sebaliknya dengan tujuan menjaga kedamaian rumah tangga. pada kondisi terakhir berdusta seperti ini diperbolehkan demi terciptanya kemaslahatan antara suami dan istri.

Meski menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi berdusta kepada pasangan dengan tujuan yang masalah diperbolehkan, namun didalam fatwa tersebut belum secara eksplisit memberikan batasan sejauh mana kebohongan yang bisa dibenarkan bagi suami istri untuk berbohong demi menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran, sampai batas mana suatu kebohongan itu bisa menjadi alasan untuk mempertahankan rumah tangga. Karena bisa saja dan tidak menutup kemungkinan fatwa tersebut dapat disalah artikan juga disalah gunakan oleh orang-orang yang hendak berdusta pada pasangannya dengan berdalihakan pada fatwa tersebut. Oleh karena itu perlulah kiranya untuk menetapkan batasan-batasan berdusta yang dibolehkan dalam pergaulan suami istri tersebut. Serta situasi dalam rumah tangga yang

mendesak seperti apa yang dimaksudkan sehingga hukum berdusta dapat berubah menjadi mubah.

Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya "Ihya 'Ulumuddin" bahwa kebolehan dalam berbohong memiliki batas-batasan seperti berikut (Annur, 2017):

- a. Setiap tujuan yang masih dimungkinkan untuk sampai kepadanya dengan cara jujur dan berbohong dengan cara bersaaam maka haram hukumnya untuk berbohong karena masih bisa diusahakan untuk berkata jujur.
- b. Jika tujuan untuk suatu hal yang baik dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan jalan berdusta, maka dalam hal ini berdusta hukumnya menjadi mubah.
- c. Jika tujuan baik yang hendak dicapai hukumnya wajib untuk dilakukan, maka hukum berbohong juga menjadi wajib. Misalnya ketika melihat orang yang ma'sum (terpelihara harta dan darahnya) sedang bersembunyi dari orang yang ingin menyakitinya, karena darah orang yang ma'sum wajib hukumnya untuk dilindungi.

Selain itu, terdapat hadits senada yang menjadi landasan diperbolehkannya berdusta antara suami istri dalam batas tertentu, yaitu hadits yang diriwayatkan dari 'Atha bin Yasar, ia berkata:

"Ada seseorang yang datang menemui Rasulullah saw. lalu bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah aku berdosa jika berdusta pada istruku?' Rasul saw. menjawab 'Tidak boleh, sebab Allah swt tidak menyukai dusta', kemudian orang tersebut kembali bertanya, 'Ya Rasulullah, (dusta yang aku ucapkan itu karena) aku ingin berdamai dengan istriku dan aku ingin menyenangkan hatinya', Nabi saw. kemudian menjawab 'Tidak ada dosa atasmu'. (HR. Al-Humaidi dalam Musnad-nya No. 329, hadits ini shahih oleh Al-Albani dalam dalam Sislsilah Ash-Shahihah No. 498). (M. S. Hakim, 2019)

Dari hadits di atas dapat kita ketahui bahwa tidak semua dusta itu diperbolehkan dalam rumah tangga, kebolehan tersebut dibatasi pada keinginan untuk menyenangkan hati pasangan. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi Asy-Syafi'rahimullahu ta'ala dalam menjelaskan tentang hadits tersebut, bahwa: "Adapun dusta dan kebohongan kepada istri yang dimaksud disini ialah untuk menampakkan seberapa besarnya rasa cinta kepadanya dan bukan berupa janji yang mengikat atau semacamnya. Sedangkan berdusta dengan tujuan untuk menahan atau tidak menunaikan

kewajiban atau mengambil yang bukan hak suami/istri, maka hukumnya adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin." (Syarah Shahih Muslim, 16: 135).

Selain batasan tentang kebohongan yang diperbolehkan, penulis juga mencoba menkritisi pendapat Syekh Yusuf Qardhawi di dalam fatwa tersebut yang menyebutkan bahwa ketika suami mendesak istrinya untuk bersumpah dengan nama Allah sedangkan suami tersebut tidak rela sebelum istrinya bersumpah maka istri tersebut yang takut akan azab Allah swt. boleh melakukan sumpah palsu. Maka dosa istri tersebut akan ditanggung oleh suaminya karna istri membuat sumpah palsu dalam keadaan terpaksa. Hal ini menurut penulis pendapat tersebut tidak sejalan dengan apa yang diterangkan oleh syariat. Dimana ketika seseorang berbuat dosa dusta maka ia sendiri yang akan menanggung dosa tersebut dan bertanggung jawab atas dosa itu dihadapan Allah swt. kelak, karena orang lain tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain (Admizal, 2021).

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Fatir : 18, "Dan orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain". Dalam ayat lainnya juga ditemukan penjelasan yang serupa, yaitu pada Q.S al-An'am: 164, bahwa " setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain". Maka dapat kita ketahui bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, apabila ia melakukan kebajikan maka pahala ganjarannya dan sebaliknya jika ia melakukan maksiat maka dosa akan ditanggung olehnya sendiri.

Syekh Yusuf Qardhawi juga menerangkan dalam fatwanya tersebut bahwa dibolehkan bagi pasangan yang telah menikah untuk menyembunyikan dan merahasiakan kisah percintaanya dimasa lalu. Tidak bijaklah seorang wanita yang menceritakan tentang kisah cintanya semasa lajang kepada suaminya. Hal ini dikhawatirkan dengan terungkapnya kisah masa lalu suami atau istri maka akan memperkeruh suasana dalam rumah tangga. Fokuslah pada apa yang kamu miliki pada pasanganmu saat ini, tidak perlu mengungkit-ungkit cerita lama terlebih cerita aib atau masa kelam pasangan karena itu adalah perkara sia-sia. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan luput dari sebuah kebohongan, meskipun terkadang kadarnya kecil atau bahkan tidak akan pernah diketahui oleh pasangan sampau hubungan tersebut berakhir. Karena dapat dipastikan dari kebohongan yang dilakukan tersebut yang

diinginkan hanyalah agar tetap terjalin suasana yang baik, tidak ada rasa tersinggung sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat tetap terjaga (Pangaribuan, 2016).

Bagi seorang istri salah satu diantara kewajibannya kepada suami adalah menyembunyikan aib suaminya. Bukan hanya bagi istri tapi juga berlaku untuk para suami, suami dan istri sebagaimana dikatakan dalam Q.S Al-Baqarah: 187 "Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka". Artinya suami dan istri membutuhkan satu sama lain untuk menutupi kekurangan masing-masing. Layaknya pakaian penutup aurat (kekurangan) pemakainya (Suhartawan, 2022). Tidak ada manusia dibumi ini yang luput dari kesalahan dan kekhilafan, benarlah hadits rasulullah saw. yang mengatakan bahwa "setiap anak adam (manusia) berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat." (HR. Ibnu Majah). (Kusnadi & Marpaung, 2022)

Jalan terbaik yang dapat diambil oleh kedua pasangan adalah saling rela dan memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan sewaktu sebelum maupun ketika telah menikah. Pemaafan terhadap kebohongan merupakan suatu proses yang dilakukan manusia didalam pikirannya untuk menghilangkan rasa sakit atas kesalahan yang telah dilakukan terhadap orang yang telah berbohong kepadanya (Firdaus, 2018). Dengan memaafkan kesalahan yang dilakukan pasangan artinya ia telah memperbaiki keretakan rumah tangganya, sebab pemaafan dalam hubungan interpersonal merupakan salah satu cara mengatasi konflik interpersonal (Firdaus, 2018).

Namun jika dengan jujur itu dapat menenangkan hati pasangan maka lebih baik bersikap terbuka satu sama lain. Dari pada dia mendapatkan kebenaran itu dari orang lain yang akan lebih menyakitkan lebih baik pasangan mendapatkan kebenaran itu dari mulut kita sendiri. Selain itu keterbukaan antar pasangan menjadi prediktor kuat untuk melihat sejauh mana kepuasan pasangan yang telah menikah. Keterbukaan diri kepada pasangan disini berhubungan dengan pengungkapan latar belakang atau hal-hal mengenai masa lalu, pengungkapan tentang perasaan, pandangan atau pemikiran, keadaan sosial, minat dan ketertarikan, kondisi keungan serta hal-hal lainnya. Dengan keterbukaan maka dapat membantu mengetahui hal apa saja yang disukai dan tidak disukai, pikiran atau pandangan serta perasaannya.

SIMPULAN

Fatwa Syekh Yusuf al-Qardhawi mengenai kebolehan berdusta dengan tujuan memelihara rumah tangga dibatasi pada kebohongan untuk menampakkan seberapa besarnya rasa cinta kepadanya dan bukan berupa janji yang mengikat atau semacamnya. Sedangkan berdusta dengan tujuan untuk menahan atau tidak menunaikan kewajiban atau mengambil yang bukan hak suami/istri, maka hukumnya adalah haram. Metode istinbath yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam hal ini ialah dengan Istihsan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang jelas (kulli) kepada ketentuan hukum yang bersifat pengecualian (Istisna'i) disebabkan adanya dalil yang memungkinkan terjadinya perpindahan hukum tersebut. Istihsan ini merupakan kategori Istihsan bin Nash, yaitu pengecualian hukum yang didasarkan pada nash al-quran dan hadits nabi saw.

DAFTAR BACAAN

Pustaka dalam bentuk buku

- Abdul, H. (2023). Paradigma dakwah Syekh Yusuf al-Qaradhawi: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah. Merdeka Kreasi Group.
- Anis, D. A. (2018). Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Qisthi Press Rumah Tangga. Qisthi Press, Jakarta, 2018.
- Azwar, Z. (2020). USHUL FIQH Kontribusi Al-Ghazālī dalam Mazhab Al-Syāfi'ī. KENCANA.
- Hasan, A. F. (2018). Menjadi Istri Bahagia Dunia Akhirat. Elex Media Komputindo.
- Sukardi, E. (2020). Wajah-Wajah Istri: Spesial untuk Para Suami. Gema Insani.
- Qardhawi, Y., Yasin, A., Solihat, & Subhat. (1995). Fatwa-fatwa kontemporer jilid 1 / Yusuf Qardhawi; penerjemah: As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. Gema Insani.

Pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah

- Admizal, I. (2021). Takdir dalam Islam (Suatu Kajian Tematik). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 3(1), Article1.
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i1.56>
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-

- Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i1.695>
- Andu, C. P. (2021). Faktor – Faktor Pertengkarannya Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya. *COMMUNICATIONS*, 3(1). <https://doi.org/10.21009/Communications3.1.2>
- Annur2, R. (2017, February 7). Dispensasi Bohong. Pondok Pesantren Wisata Annur II Al-Murtadlo. <https://annur2.net/dispensasi-bohong/>
- Badruddin. (2023). ISTIHAN. 'Aainul Haq : *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/515>
- Chadziq, A. L. (2019). Istihsan Dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam. *Miyah : Jurnal Studi Islam*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192>
- Djuharnedi, D. (2019). Pendidikan Kejujuran dalam Perspektif Hadits dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi dan Metode Pembelajaran). *Al Qalam*, 7(2), Article 2. <https://journal.stit-insida.ac.id/index.php/alqalam/article/view/12>
- Efendi, J., & Azwar, Z. (2019). Kedudukan Kaidah Fikih dalam Ijtihad dan Relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal AL-AHKAM*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v10i2.1859>
- Firdaus, F. (2018). Komitmen Perkawinan Dengan Pemaafan Terhadap kebohongan. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26858/talenta.v4i1.6808>
- Hakim, L. (2018). Budaya Tutur dalam Tafsir Melayu (Studi Wacana Peribahasa Melayu dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka). *Intizar*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.1968>
- Hakim, M. S. (2019, January 28). Berbohong kepada Suami atau kepada Istri yang Diperbolehkan. *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/44851-berbohong-kepada-suami-atau-kepada-istri-yang-diperbolehkan.html>
- Hasibuan, R. A., Khalida, A., Efendi, & Rais, Z. (2023). Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>
- Herdiansyah, Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>
- Husain, H. (2019). Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i2.13404>
- Kadenun, K. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 10(02), Article 02. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3559262>
- Kasim, M., Sari, H., & S, A. (2021). Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qardāwī: BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.400>
- Kasman, S. (2023). Lensa Jurnalistik Islam "Berbohong Demi Kebaikan, Bolehkah?". *UIN Alauddin Makassar*. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/lensa-jurnalistik-islam--berbohong-demi-kebaikan-bolehkah---/482>
- Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.710>
- Nihayah, U., Winata, A. V. P., & Yulianti, T. (2021). Penerimaan Diri Korban Toxic Relationship dalam Menumbuhkan Kesehatan Mental. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i2.10567>
- Nuraini, A., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2022). Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 371. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56256>

- Pangaribuan, L. (2016). Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 2(1). <https://doi.org/10.31289/simbollika.v2i1.214>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Said, R. A., Ivan, I., & Amir, J. (2020). Berdusta Dalam Tinjauan Hadis. *Al Asas*, 4(1), Article 1.
- Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an: (Kajian Tematik). *Tafakkur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), Article 2.
- Surono, Y., & Anita, A. (2022). Ijtihad Ra'yu Sahabat dalam Tafsir Al-Qur'an. *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61094/arrusyd.2830-2281.5>
- Tinaningsih, R. O., Sah, M., Meilasari, Pratama, J., Ardhi, N. R., Hafizhah, D. P., Azizah, R. D., Huda, Y. K., & Windiarti, P. R. (n.d.). Kemanusiaan Dan Kebohongan-Kebohongan Retorikanya (Nanang Kosim dan Nur Khoiri). *Alinea Media Dipantara*.
- Uyun, Q., & Rohmatulloh, M. S. (2022). Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage di Indonesia. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(2), Article2. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.598>
- Wulandari, D. A. (2016). kajian tentang faktor-faktor komitmen dalam perkawinan. *Psycho Idea*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v7i1.168>